

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP NASABAH BADAN PADA PERBANKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Nawang Kusuma Bastari¹, FX. Suyud Margono², Hotman Sinambela³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia

Email: nawang051017@gmail.com, suyudmargono@gmail.com, maju_08ok@yahoo.co.id

Abstrak - Perkembangan ekonomi digital telah menempatkan data sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus tingkat sensitivitas yang signifikan, khususnya dalam sektor perbankan. Transformasi digital dalam layanan perbankan menyebabkan bank harus mengelola data dalam skala besar, baik data pribadi individu maupun data yang berkaitan dengan nasabah badan usaha. Kondisi ini meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan kebocoran informasi yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun pelanggaran privasi. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai kerangka hukum utama dalam pengaturan pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Namun secara normatif undang-undang tersebut menempatkan orang perseorangan sebagai subjek data pribadi, sehingga belum secara eksplisit mengatur perlindungan data yang berkaitan dengan nasabah badan pada sektor perbankan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berkaitan dengan nasabah badan dalam sektor perbankan serta mengkaji praktik perlindungan hukum terhadap data nasabah badan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data nasabah badan dalam UU PDP bersifat tidak langsung karena undang-undang tersebut hanya mengakui individu sebagai subjek data pribadi. Namun kewajiban pengendali data dan prosesor data dalam UU PDP tetap memberikan perlindungan terhadap data yang memuat unsur identitas individu dalam struktur badan usaha. Dalam praktiknya, perlindungan data nasabah badan di sektor perbankan lebih banyak bergantung pada regulasi sektoral seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang menekankan pada prinsip kerahasiaan bank, keamanan sistem informasi, dan manajemen risiko.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data nasabah badan dalam perbankan Indonesia masih berada dalam fase transisional dan memerlukan harmonisasi antara rezim hukum perlindungan data pribadi dan regulasi sektoral perbankan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif.

Kata kunci: perlindungan data pribadi, nasabah badan, perbankan, UU PDP

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam konteks ekonomi digital, data sering diposisikan sebagai sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ungkapan *data is the new oil* digunakan untuk menggambarkan peran data sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi modern. Majalah *The Economist* bahkan menyatakan bahwa sumber daya paling berharga di dunia saat ini bukan lagi minyak, melainkan data.

Transformasi digital tersebut juga berdampak signifikan pada sektor perbankan. Layanan perbankan yang sebelumnya berbasis pada interaksi tatap muka kini berkembang menjadi layanan digital melalui sistem internet banking, mobile banking, dan berbagai platform teknologi keuangan lainnya. Digitalisasi ini meningkatkan efisiensi operasional bank sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Namun di balik berbagai manfaat tersebut, digitalisasi juga menghadirkan berbagai tantangan baru, terutama terkait dengan keamanan dan perlindungan data. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk mengelola dan melindungi data nasabah yang tersimpan dalam sistem informasi mereka. Data yang dikelola oleh bank tidak hanya mencakup data pribadi individu, tetapi juga data yang berkaitan dengan nasabah badan usaha seperti perusahaan, koperasi, atau yayasan.

Dalam praktik perbankan modern, data nasabah badan memiliki karakteristik yang kompleks. Data tersebut sering kali mengandung informasi strategis seperti struktur kepemilikan perusahaan, laporan keuangan, serta informasi identitas pengurus dan pemegang saham. Kebocoran data semacam ini dapat menimbulkan dampak serius baik bagi perusahaan yang bersangkutan maupun bagi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kasus serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor perbankan merupakan salah satu target utama kejahatan siber. Serangan tersebut mengakibatkan gangguan operasional perbankan dan menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan kebocoran data nasabah.

Sebagai respons terhadap meningkatnya risiko kebocoran data, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif mengenai pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi.

Namun demikian, UU PDP secara eksplisit hanya mengakui individu sebagai subjek data pribadi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap data yang dimiliki oleh badan usaha, khususnya dalam sektor perbankan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi dalam UU PDP terkait nasabah badan pada sektor perbankan. Bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap data nasabah badan dalam sistem perbankan Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan dan Konsep Perbankan

Perkembangan perbankan di Indonesia menunjukkan transformasi yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, serta kemajuan teknologi informasi. Secara historis, sistem perbankan modern di Indonesia mulai berkembang setelah kemerdekaan, khususnya sejak tahun 1946, yang menandai penguatan struktur kelembagaan perbankan nasional. Pada periode sebelum tahun 1990, kegiatan perbankan masih didominasi oleh layanan konvensional berbasis teller, di mana seluruh transaksi dilakukan secara tatap muka di kantor cabang bank. Model operasional tersebut menempatkan kantor fisik sebagai pusat utama aktivitas perbankan.

Modernisasi sistem perbankan mulai terlihat sejak pertengahan dekade 1980-an dengan diperkenalkannya teknologi Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kehadiran ATM memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan di luar jam operasional kantor bank serta mengurangi ketergantungan terhadap layanan teller. Setelah tahun 1990, penggunaan ATM berkembang pesat dan menjadi tonggak awal digitalisasi layanan perbankan karena memungkinkan transaksi dilakukan secara otomatis melalui sistem elektronik.

Transformasi selanjutnya ditandai dengan diperkenalkannya internet banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara daring tanpa harus datang ke kantor bank. Inovasi ini menandai pergeseran paradigma layanan perbankan dari sistem berbasis lokasi fisik menuju sistem berbasis jaringan elektronik. Perkembangan digitalisasi perbankan semakin menguat ketika berbagai bank mulai meluncurkan layanan mobile banking, yang memungkinkan transaksi dilakukan melalui perangkat telepon seluler.

Sejak dekade 2010-an hingga saat ini, digitalisasi perbankan berkembang semakin pesat. Layanan perbankan tidak lagi terbatas pada transaksi dasar, tetapi telah berkembang mencakup layanan real-time, integrasi dengan sistem pembayaran elektronik, serta pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi dan sistem digital. Dalam konteks ini, perbankan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai penyedia layanan keuangan digital yang mengandalkan sistem teknologi informasi serta pengelolaan data dalam skala besar.

Transformasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam karakteristik operasional perbankan di Indonesia, dari sistem manual berbasis dokumen fisik menuju sistem digital berbasis data elektronik. Perubahan ini menjadi landasan penting dalam memahami urgensi pengaturan perlindungan data pribadi di sektor perbankan, mengingat semakin besarnya volume dan sensitivitas data yang diproses dalam sistem perbankan modern.

Pengertian Bank dan Perbankan

Secara etimologis, istilah bank berasal dari kata Italia banco yang berarti bangku atau meja. Istilah tersebut merujuk pada meja yang digunakan para bankir pada masa Renaisans di Italia untuk melakukan kegiatan penukaran uang dan pemberian pinjaman kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah tersebut digunakan secara luas untuk merujuk pada lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

Dalam literatur hukum, Black's Law Dictionary mendefinisikan bank sebagai suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penerimaan simpanan, pemberian pinjaman, pertukaran uang, serta pengiriman dana. Definisi ini menekankan bahwa bank merupakan

institusi yang menjalankan berbagai aktivitas keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian bank diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Melalui fungsi intermediasi tersebut, bank memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan nasional.

Dalam praktik operasionalnya, bank juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang diperoleh dari para nasabah. Kegiatan operasional bank melibatkan pengumpulan berbagai jenis data, baik dari nasabah perseorangan maupun nasabah badan hukum, sebagai bagian dari proses identifikasi nasabah, pembukaan rekening, pemberian fasilitas kredit, serta berbagai layanan perbankan lainnya.

Khusus terhadap nasabah badan, bank menyimpan berbagai data yang bersifat strategis seperti data keuangan, struktur kepemilikan perusahaan, serta dokumen legalitas badan usaha. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur perlindungan data menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa data tersebut dikelola secara aman dan tidak disalahgunakan.

Fungsi Bank dalam Sistem Ekonomi

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki fungsi penting dalam sistem perekonomian. Secara umum, fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (deficit unit).

Menurut Kasmir, fungsi utama bank dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama. Pertama, bank berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat (funding). Dalam menjalankan fungsi ini, bank menawarkan berbagai produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito untuk menarik dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun tersebut kemudian menjadi sumber modal bagi bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Kedua, bank berfungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat (lending). Dana yang telah dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada individu, badan usaha, maupun lembaga lain yang membutuhkan pembiayaan.

Ketiga, bank berfungsi sebagai penyedia berbagai layanan jasa keuangan (service), seperti layanan transfer dana, jasa pembayaran, penukaran valuta asing, serta penyimpanan barang berharga melalui fasilitas safe deposit box.

Selain fungsi tersebut, Undang-Undang Perbankan juga menegaskan bahwa kegiatan perbankan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional. Dengan demikian, bank tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam era digital, fungsi bank tidak lagi terbatas pada pengelolaan dana masyarakat. Bank juga berperan sebagai pengelola informasi keuangan yang memiliki tanggung jawab

untuk melindungi data nasabah. Oleh karena itu, perlindungan data menjadi bagian penting dari tata kelola perbankan modern.

Asas-Asas dalam Kegiatan Perbankan

Kegiatan perbankan tidak hanya diatur oleh norma hukum formal, tetapi juga didasarkan pada berbagai asas yang menjadi pedoman operasional lembaga perbankan. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memastikan bahwa kegiatan perbankan dilakukan secara aman, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurut Nindyo Pramono, hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan pada beberapa prinsip utama.

Pertama, prinsip kepercayaan (fiduciary principle). Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan perbankan didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai lembaga yang mampu mengelola dana secara aman dan bertanggung jawab. Nasabah mempercayakan dana mereka kepada bank dengan keyakinan bahwa dana tersebut dapat dikelola dengan baik dan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu.

Kedua, prinsip kehati-hatian (prudential principle). Prinsip ini mengharuskan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin timbul. Dalam praktiknya, prinsip kehati-hatian diterapkan melalui berbagai mekanisme pengelolaan risiko, termasuk analisis kredit, pengawasan internal, serta pengaturan modal minimum.

Ketiga, prinsip kerahasiaan (confidential principle). Prinsip ini mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah yang diperoleh dalam kegiatan operasional perbankan. Kerahasiaan bank merupakan salah satu faktor penting yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Keempat, prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC). Prinsip ini mengharuskan bank untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas nasabah serta memantau aktivitas transaksi nasabah. Penerapan prinsip KYC bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem perbankan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Rahasia Bank dalam Sistem Hukum Perbankan

Rahasia bank merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum perbankan Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan nasabah dan simpanannya.

Dasar hukum mengenai rahasia bank diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang.

Kerahasiaan bank di Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan mengikuti model qualified confidentiality, yaitu kerahasiaan yang dapat dibuka dalam kondisi tertentu demi kepentingan publik. Pengecualian terhadap rahasia bank antara lain dapat dilakukan untuk kepentingan perpajakan, proses peradilan, serta penyidikan tindak pidana tertentu.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, konsep rahasia bank mengalami perluasan makna. Tidak hanya mencakup informasi mengenai rekening dan simpanan nasabah, tetapi juga mencakup berbagai bentuk data yang diproses dalam sistem perbankan.

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi semakin memperkuat kewajiban bank dalam melindungi data nasabah. Bank tidak hanya diwajibkan menjaga kerahasiaan data, tetapi juga harus memastikan keamanan sistem informasi serta transparansi dalam pemrosesan data pribadi.

Nasabah sebagai Konsumen Jasa Perbankan

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, nasabah bank dapat dipandang sebagai konsumen jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam sektor perbankan, konsumen tersebut disebut sebagai nasabah. Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dapat berupa individu maupun badan hukum seperti perusahaan, koperasi, atau yayasan.

Berdasarkan bentuknya, nasabah perbankan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu nasabah perseorangan dan nasabah badan. Nasabah perseorangan adalah individu yang menggunakan layanan perbankan untuk kepentingan pribadi, sedangkan nasabah badan merupakan entitas hukum yang menggunakan layanan perbankan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi atau perusahaan.

Dalam praktik perbankan modern, hubungan antara bank dan nasabah semakin kompleks karena melibatkan berbagai bentuk pemrosesan data dalam sistem digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data nasabah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi dan perbankan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep perlindungan data pribadi dalam perspektif teori hukum.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara data dikumpulkan, diproses, dan dimanfaatkan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor jasa keuangan. Digitalisasi layanan publik, pertumbuhan ekonomi digital, serta meningkatnya penggunaan teknologi berbasis data menyebabkan volume dan jenis data pribadi yang beredar semakin besar dan kompleks. Kondisi ini secara langsung meningkatkan potensi risiko penyalahgunaan, kebocoran, dan eksploitasi data pribadi yang dapat merugikan individu maupun badan usaha.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan sektoral, seperti peraturan di bidang perbankan, telekomunikasi, kesehatan, serta administrasi kependudukan. Fragmentasi pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan standar perlindungan, sehingga mekanisme perlindungan terhadap hak subjek data belum terlaksana secara optimal.

Pembentukan UU PDP juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional yang menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Banyak negara telah mengembangkan rezim perlindungan data yang komprehensif untuk mendukung tata kelola ekonomi digital serta meningkatkan kepercayaan dalam pertukaran data lintas negara. Tanpa adanya regulasi perlindungan data yang memadai, suatu negara berpotensi mengalami hambatan dalam kerja sama internasional maupun dalam transfer data lintas batas.

Selain itu, meningkatnya insiden kebocoran data dan serangan siber pada berbagai sektor strategis juga memperkuat urgensi pembentukan regulasi perlindungan data pribadi. Peristiwa kebocoran data menunjukkan bahwa data tidak lagi sekadar informasi biasa, melainkan telah menjadi aset bernilai tinggi yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, negara perlu hadir untuk menyeimbangkan kepentingan pemanfaatan data bagi inovasi dan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak individu atas data pribadinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, UU PDP dibentuk sebagai kerangka hukum nasional yang komprehensif dalam mengatur perlindungan data pribadi. Undang-undang ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak subjek data, serta membangun tata kelola data yang bertanggung jawab dalam ekosistem digital Indonesia.

Dalam UU PDP, perlindungan data pribadi dipahami sebagai suatu rangkaian upaya yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap tahapan pemrosesan data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, hingga pemusnahan data. Dengan demikian, perlindungan data tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga menekankan kewajiban preventif dalam setiap aktivitas pengelolaan data.

Pasal 1 angka 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya. Definisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi berfokus pada individu sebagai pemilik hak atas data tersebut. Dengan kata lain, UU PDP mengadopsi pendekatan individual-centric approach, yaitu pendekatan yang menempatkan individu sebagai pusat perlindungan hukum.

UU PDP juga mengatur tiga aktor utama dalam sistem perlindungan data pribadi, yaitu subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi. Subjek data pribadi adalah individu yang memiliki hak atas data pribadinya, sedangkan pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan kendali pemrosesan data. Adapun prosesor data pribadi merupakan pihak yang memproses data atas nama pengendali data.

Dalam konteks sektor perbankan, bank pada umumnya berkedudukan sebagai pengendali data pribadi karena bank menentukan tujuan, metode, serta mekanisme pemrosesan data nasabah. Sementara itu, pihak ketiga seperti penyedia layanan teknologi informasi atau komputasi awan dapat berperan sebagai prosesor data pribadi yang memproses data atas instruksi bank.

UU PDP juga memberikan berbagai hak kepada subjek data pribadi, antara lain hak atas informasi, hak akses terhadap data, hak untuk memperbaiki data, hak untuk menghapus data, serta hak untuk mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data pribadi. Hak-hak tersebut mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap individu sebagai pemilik data pribadi.

Namun demikian, definisi subjek data pribadi yang terbatas pada orang perseorangan menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Badan hukum atau korporasi tidak termasuk dalam kategori subjek data pribadi sehingga tidak secara langsung memperoleh perlindungan hak sebagaimana diatur dalam UU PDP. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan rezim perlindungan data pribadi dalam sektor-sektor tertentu, termasuk sektor perbankan yang banyak memproses data yang berkaitan dengan nasabah badan.

Meskipun badan hukum tidak dikualifikasikan sebagai subjek data pribadi, UU PDP tetap memberikan kewajiban yang ketat kepada pengendali dan prosesor data pribadi. Kewajiban tersebut mencakup kewajiban menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pribadi dalam seluruh proses pemrosesan data. Dalam konteks ini, kewajiban pengendali dan prosesor data dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan tidak langsung (*indirect protection*) terhadap data yang berkaitan dengan nasabah badan sepanjang data tersebut mengandung unsur data pribadi individu.

Ditinjau dari teori kepastian hukum, keberadaan kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam UU PDP telah membentuk kerangka perlindungan yang bersifat umum dan preventif terhadap aktivitas pemrosesan data pribadi. Struktur hukum perlindungan data telah menempatkan aktor-aktor utama secara jelas sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran data.

Namun apabila dianalisis dari sisi substansi hukum, pengaturan dalam UU PDP masih menunjukkan keterbatasan karena belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan data yang berkaitan dengan badan hukum. Ketidadaan pengaturan tersebut menyebabkan penerapan perlindungan data dalam konteks nasabah badan masih bergantung pada interpretasi serta regulasi sektoral.

Dengan demikian, dalam perspektif kepastian hukum, perlindungan data pribadi terhadap nasabah badan dalam UU PDP dapat dinilai telah memenuhi aspek kepastian dari sisi struktur hukum, tetapi belum sepenuhnya memenuhi aspek kepastian dari sisi substansi hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan pengaturan agar perlindungan data dapat diterapkan secara lebih komprehensif dalam sektor perbankan.

Analisis Praktik Perlindungan Data Pribadi Nasabah Badan dalam Perbankan

Dalam perkembangan ekonomi digital, data sering dipandang sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ungkapan “data is the new oil” menggambarkan bahwa data memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan daya saing dalam berbagai sektor, termasuk sektor perbankan.

Dalam industri perbankan, data nasabah memiliki nilai strategis karena digunakan dalam berbagai aktivitas seperti analisis risiko kredit, pengembangan produk keuangan, pencegahan fraud, serta pengembangan layanan keuangan digital. Melalui pemanfaatan teknologi seperti big data analytics, artificial intelligence, dan machine learning, bank dapat memanfaatkan data untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada nasabah.

Namun demikian, karakteristik data dalam sektor perbankan memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi dan keamanan nasabah. Kebocoran atau penyalahgunaan data perbankan dapat menimbulkan kerugian finansial serta mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dalam praktik perbankan, hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*). Oleh karena itu, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Prinsip kerahasiaan bank menjadi salah satu faktor utama yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Dalam literatur hukum perbankan dikenal dua pendekatan mengenai rahasia bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat relatif. Dalam teori mutlak, bank diwajibkan menjaga seluruh informasi nasabah tanpa pengecualian. Sebaliknya, teori relatif memberikan ruang bagi bank untuk membuka informasi nasabah dalam kondisi tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, sistem hukum perbankan Indonesia menganut pendekatan rahasia bank yang bersifat relatif, yaitu kerahasiaan bank dapat dibuka dalam kondisi tertentu seperti untuk kepentingan perpajakan, proses peradilan, atau penyidikan tindak pidana.

Selain kewajiban rahasia bank, perlindungan data nasabah dalam sektor perbankan juga diperkuat oleh berbagai regulasi sektoral yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu regulasi penting adalah POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan tersebut menetapkan beberapa prinsip perlindungan konsumen yang harus diterapkan oleh pelaku usaha jasa keuangan, antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, serta kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Prinsip kerahasiaan dan keamanan data mewajibkan bank untuk menjaga data nasabah agar tidak diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain itu, OJK juga menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam menjaga kerahasiaan data konsumen serta menerapkan sistem pengamanan yang memadai.

Dalam aspek teknologi informasi, perlindungan data nasabah juga diatur dalam POJK Nomor 38/POJK.03/2016 yang mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan (*confidentiality, integrity, availability*) dalam pengelolaan sistem teknologi informasi.

Selain regulasi OJK, perlindungan data dalam sektor perbankan juga berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam pemrosesan data.

Namun demikian, perlindungan data yang bersumber dari regulasi sektoral tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan perlindungan data pribadi dalam UU PDP. Regulasi sektoral lebih menekankan pada kewajiban pelaku usaha dalam menjaga kerahasiaan data, sedangkan UU PDP menekankan pada pengakuan hak subjek data atas data pribadinya.

Akibatnya, nasabah badan tidak memiliki instrumen hak yang secara eksplisit diatur dalam UU PDP untuk menuntut perlindungan atas data yang berkaitan dengan mereka.

Perlindungan yang tersedia lebih bersifat tidak langsung melalui kewajiban hukum yang dibebankan kepada bank.

Dalam perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan data dalam UU PDP dan praktik perlindungan data dalam sektor perbankan. Praktik perlindungan data masih bergantung pada regulasi sektoral serta kebijakan internal bank, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan standar perlindungan antar lembaga perbankan.

Dengan demikian, praktik perlindungan data nasabah badan dalam sektor perbankan Indonesia dapat dikatakan masih berada dalam fase transisional. Meskipun terdapat peningkatan kesadaran hukum setelah berlakunya UU PDP, integrasi antara rezim perlindungan data pribadi dan regulasi sektoral perbankan masih memerlukan harmonisasi lebih lanjut.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara konseptual membangun rezim perlindungan data yang berorientasi pada individu sebagai subjek data. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak privasi personal yang melekat pada orang perseorangan. Namun dalam konteks sektor perbankan, konstruksi tersebut menimbulkan keterbatasan pengaturan terhadap perlindungan data yang berkaitan dengan nasabah badan. Meskipun badan hukum tidak termasuk sebagai subjek data pribadi dalam pengertian UU PDP, praktik perbankan menunjukkan bahwa pemrosesan data nasabah badan sering kali mengandung dua dimensi, yaitu data yang menggambarkan identitas badan hukum itu sendiri dan data pribadi individu yang terlibat di dalamnya, seperti pengurus, pemegang saham, atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap rekening badan. Hingga saat ini, UU PDP belum memberikan pedoman normatif yang jelas mengenai penerapan perlindungan data pribadi individu ketika data tersebut terintegrasi dalam dokumen badan hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan rezim perlindungan data pada sektor perbankan.

Ketidakjelasan pengaturan tersebut berimplikasi pada praktik perlindungan data di sektor perbankan, khususnya dalam menentukan batas tanggung jawab bank sebagai pengendali data dan pihak ketiga sebagai prosesor data. Dalam praktik operasional perbankan, data pribadi individu sering kali tidak dapat dipisahkan dari dokumen badan hukum tanpa melanggar kewajiban hukum sektoral lainnya, seperti kewajiban retensi dokumen, kepatuhan terhadap rezim anti pencucian uang (APU-PPT), serta kewajiban pelaporan kepada otoritas yang berwenang. Akibatnya, perlindungan data yang berkaitan dengan nasabah badan dalam praktik perbankan masih sangat bergantung pada regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Perbankan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), peraturan Bank Indonesia, serta kebijakan internal masing-masing bank. Dengan demikian, sistem perlindungan data dalam sektor perbankan saat ini menunjukkan karakter dualistik, yaitu penerapan rezim perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP terhadap individu, serta penerapan regulasi sektoral terhadap data yang berkaitan dengan nasabah badan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Diperlukan penguatan kerangka normatif UU PDP melalui penyusunan peraturan pelaksana atau kebijakan turunan yang secara eksplisit mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks badan hukum, khususnya di sektor perbankan. Pengaturan tersebut perlu memuat klasifikasi yang jelas antara data pribadi individu dan data badan hukum, serta memberikan pedoman mengenai penerapan hak subjek data pribadi ketika data tersebut berada dalam dokumen badan hukum yang tunduk pada kewajiban retensi sektoral.

Diperlukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antara prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam UU PDP dengan ketentuan sektoral yang telah ada. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan standar perlindungan data yang lebih seragam, mengurangi ketergantungan pada kebijakan internal masing-masing bank, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perbankan dalam menjalankan kewajiban perlindungan data.

DAFTAR REFERENSI

- Alexy, R. (2021). *Gustav Radbruch's concept of law*. Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Konstitusi Press.
- Balaka, K. I., Hakim, A. R., & Sulistyany, F. D. (2024). Pencurian informasi nasabah di sektor perbankan: Ancaman serius di era digital. *Yustitiabelen*, 10(2), 105–130. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i2.1167>
- Bank Indonesia. (2001). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer)*.
- Christiani, T. A. (2016). *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam perspektif hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Djafar, W. (2019). Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia: Lanskap, urgensi, dan tantangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2).
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Kencana.
- Djumhana, M. (1993). *Hukum perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Farida, N. (2023). Analisis perlindungan hukum terhadap data korporasi dalam perspektif UU PDP. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(2).
- Firmansyah. (2022). *Hukum perbankan di Indonesia*.
- Fuller, L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Garner, B. A. (2004). *Black's law dictionary* (8th ed.). West Publishing.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hanafi. (2024). Harmonisasi regulasi perlindungan data dalam sektor jasa keuangan. *Jurnal Regulasi Keuangan*.
- Hermansyah. (2013). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Kencana.
- Hertianto, M. R. (2021). Sistem penegakan hukum terhadap kegagalan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Udayana*.

- Huda, N. (2005). Negara hukum, demokrasi, dan judicial review. UII Press.
- Kansil, C. S. T. (2009). Kamus istilah hukum. Gramedia Pustaka.
- Kartono, K. (1990). Pengantar metodologi riset sosial. Mandar Maju.
- Kasmir. (2014). Manajemen perbankan. RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, H. (2010). Teori umum tentang hukum dan negara (R. Muttakin, Trans.). Nusa Media.
- Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An extraordinary legal philosopher. Washington University Journal of Law & Policy, 2.
- Makarim, E. (2020). Tanggung jawab hukum pengendali data dalam sistem elektronik. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27(2).
- Mahfud, M. D. (2007). Kepastian hukum tabrak keadilan. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2015). Penelitian hukum. Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (1993). Bab-bab tentang penemuan hukum. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2009). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Liberty.
- Munir Fuady. (2014). Hukum perbankan modern. Citra Aditya Bakti.
- Muwahid. (2017). Metode penemuan hukum (Rechtsvinding) oleh hakim dalam upaya mewujudkan hukum yang responsif. Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 7(1).
- Nazir, M. (2009). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.
- Pramono, N. (2006). Bunga rampai hukum bisnis aktual. Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, G. (1950). Legal philosophy (K. Wilk, Trans.). Harvard University Press.
- Sinaga, G. G., et al. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan sebagai upaya perlindungan data pribadi nasabah bank. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 28374–28383.
- Siregar, A. N., & Putra, M. A. P. (2025). Kajian hukum: Penegakan perlindungan data pribadi nasabah bank dalam skema bancassurance. Jurnal Media Akademik, 3(7).
- Suryani. (2024). Hukum privasi dan data pribadi.
- Suryani, D. (2024). Perlindungan data pribadi nasabah dalam perbankan digital. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 7(1).
- Tempo. (2023, May 15). BSI diserang ransomware LockBit, 15 juta data nasabah bocor. <https://nasional.tempo.co>
- The Economist. (2017, May 6). The world's most valuable resource is no longer oil, but data. <https://www.economist.com>
- Usanti, T. P., & Somad, A. (2017). Hukum perbankan. Prenadamedia Group.
- Usman, R. (2003). Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi Djafar. (2019). Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia: Lanskap, urgensi, dan tantangan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2).